

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung, selain itu rumah sebagai tempat tinggal aman dan nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan. Rumah yang layak ditempati memenuhi kriteria rumah yang sehat dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni. Persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah, salah satu ciri umum dari kondisi miskin masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian masyarakat yang tidak menentu. Hal tersebut yang menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan.

Kondisi ini menjadi agenda pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dicantumkan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, dan tercantum juga pada

pasal 28 H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memenuhi amanat Undang-undang akan kebutuhan tempat tinggal serta lingkungan yang layak, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program-program penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman. Dengan kemampuan pemerintah yang terbatas serta perbaikan sistem yang mempengaruhi kepemilikan rumah, pemerintah mengambil langkah dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RTLH. Tujuan dari program ini agar masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni. Selain itu program Rumah Tidak Layak Huni ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menjalankan program dalam bidang perumahan bagi masyarakat Flores Timur, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia. Dari program-program dalam bidang perumahan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Flores Timur, terlihat bahwa pemerintah daerah Flores Timur mulai meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terkhususnya yang berpenghasilan rendah. Salah satu program bantuan pada bidang perumahan di kabupaten Flores Timur ialah program bantuan rumah tidak layak huni. Program ini sudah mulai dilaksanakan di kabupaten Flores Timur, seperti di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong. Di Desa Lewokluok tidak mudah bagi masyarakat untuk mendirikan rumah yang sesuai dengan standar kelayakan, kesejahteraan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan masyarakat Lewokluok yang berprofesi sebagai petani dan memiliki kondisi perekonomian yang masih rendah, tidak memiliki cukup modal untuk mendirikan rumah dengan standar tersebut. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan untuk perlu ditingkatkan dengan melibatkan seluruh pemerintah di daerah.

Kegiatan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan di Desa Lewokluok dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, dengan tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peranan dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Desa Lewokluok. Berikut ini data-data yang diambil berdasarkan sumber data dari pemerintah Desa Lewokluok, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Keterangan
74 KK	Miskin atau Berpenghasilan Rendah
25 KK	Diusulkan untuk menerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni
10 KK	Menerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni
15 KK	Belum menerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan dari data diatas diketahui tidak semua mayarakat yang diusulkan untuk menerima program bantuan rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan. Hal ini berdasarkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian ketetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada di Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap desa yang ada di kabupaten Flores Timur yang menerima program bantuan Rumah Tidak Layak

Huni setiap desa mendapatkan masing-masing 10 KK yang menerima bantuan dari program Rumah Tidak Layak Huni.

Dengan melihat masalah diatas ternyata pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Desa Lewokluok belum berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui secara jelas pelaksanaan pembangunan di Desa Lewokluok dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA LEWOKLUOK KECAMATAN DEMON PAGONG KABUPATEN FLORES TIMUR”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang disampaikan penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lewokluok.
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lewokluok.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lewokluok.
- 2) Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lewokluok.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dan diharapkan bermanfaat untuk:

1) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan ataupun saran dalam membantu pelaksanaan pembangunan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

2) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukkan dan referensi ataupun acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama. Dan juga sebagai tambahan pengetahuan pelaksanaan pembangunan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).